



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ajis Setiawan bin Amang;
 2. Tempat lahir : Kertasari;
 3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/16 Agustus 2003;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Kertasari RT/RW 002/001 Pekon Sinar Baru
Timur Kecamatan Sukoharjo Kabupaten
Pringsewu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2024 ;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:
1. Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
 5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 1 April 2024 tentang Penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 1 April 2024 tentang Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AJIS SETIAWAN Bin AMANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*", sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AJIS SETIAWAN Bin AMANG** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (Dua) Bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa **AJIS SETIAWAN Bin AMANG** tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : SGM119962
 - 2 (dua) lembar Uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : YMM688180
 - 1 (satu) lembar Uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ZLL206004
 - 1 (satu) lembar Uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : UJD270876
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo y20 dengan casing berwarna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa **AJIS SETIAWAN Bin AMANG** membayar Biaya Perkara sebesar **Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 2 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AJIS SETIAWAN Bin AMANG, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, di rumah saudara AGUNG yang beralamat di Pekon Sukoharjo I, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB, pada saat terdakwa sedang di rumah saudara AGUNG yang beralamat di Pekon Sukoharjo I, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, saudara AGUNG menerima pesan chat dari anak ZAYIN JAINAL AMBIA Bin SARIF (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang menanyakan apakah terdakwa berada di rumah AGUNG, dan kemudian dijawab oleh saudara AGUNG bahwa terdakwa sedang berada dirumahnya, lalu anak ZAYIN JAINAL AMBIA Bin SARIF datang kerumah saudara AGUNG, dimana pada saat itu saudara AGUNG sedang memperbaiki sepeda motornya, lalu secara bersamaan pada saat saudara AGUNG masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil kunci atau peralatan untuk memperbaiki sepeda motornya, lalu sekira pukul 13.00 WIB anak ZAYIN JAINAL AMBIA Bin SARIF menyerahkan 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa langsung memasukkan 5 (lima) lembar uang palsu tersebut ke dalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan.
- Bahwa berdasarkan surat Nomor 26/65/BDL/SRT/B tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Arry Priyanto sebagai Asisten Direktur di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung yang telah melakukan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris menggunakan stereoscopic microscope, sesuai dengan Pasal 4b Peraturan Bank Indonesia No. 18 / 29 / PBI / 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Tahun Emisi 2016 dan hasil penelitian laboratorium Stereoscopic Microscope diketahui uang tersebut dinyatakan **Tidak Asli**.

Perbuatan terdakwa AJIS SETIAWAN Bin AMANG merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2)

Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 3 - dari 23



**Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang;
ATAU
KEDUA**

Bahwa Terdakwa AJIS SETIAWAN Bin AMANG, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, di rumah saksi ASEP MUZAKIABDULLAH Bin MUSTOFA yang beralamat di Dusun Kertasari RT 003 RW 002, Pekon Sinar Baru Timur, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira bulan Desember tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa bertemu dengan anak ZAYIN JAINALAMBIA Bin SARIF (penuntutan dilakukan secara terpisah) di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kertasari RT 002/RW 001, Kel. Sinar Baru Timur, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, dimana pada saat itu anak ZAYIN JAINALAMBIA Bin SARIF mengatakan bahwa akan berniat untuk membeli uang palsu dan menawarkan kepada terdakwa apakah terdakwa juga berminat dengan uang palsu tersebut, namun ketika itu terdakwa mengatakan gimana nanti saja.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB pada saat terdakwa sedang duduk di depan rumah saudara AGUNG yang beralamat di Pekon Sukoharjo I, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, lalu melintasi anak ZAYIN JAINALAMBIA Bin SARIF di depan rumah saudara AGUNG, kemudian anak ZAYIN JAINALAMBIA Bin SARIF mendekati terdakwa dan saudara AGUNG untuk berbincang-bincang, lalu anak ZAYIN JAINALAMBIA Bin SARIF mengetik tulisan di handphone miliknya bertuliskan **"INI BARANGNYA UDAH DATENG"** untuk diperlihatkan kepada terdakwa, lalu terdakwa bertanya kepada anak ZAYIN JAINALAMBIA Bin SARIF dengan mengatakan **"BERAPA?"**, lalu anak ZAYIN JAINALAMBIA Bin SARIF kembali mengetik di handphonenya dan diperlihatkan kepada terdakwa yaitu **"500K"**, lalu terdakwa berbisik kepada anak ZAYIN JAINALAMBIA Bin SARIF **"INI MAU DITUKERIN KAPAN?"** dan kembali anak ZAYIN JAINALAMBIA Bin SARIF mengetik di handphonenya **"BESOK AJA SIANG ATAU MALEM TAPI LEBIH AMAN MALEM"** kemudian terdakwa menjawab dengan suara pelan **"YA UDAH GIMANA BESOK"** lalu anak ZAYIN JAINAL



AMBIA Bin SARIF sempat berkata “*SAYA SEMPAT BELANJA DI WARUNG PEREMPATAN SUKOHARJO DEKET APOTIK DEKET BENGKEL KAKEK-KAKEK YANG UDAH PENGKROT*”, kemudian anak ZAYIN JAINAL AMBIA Bin SARIF pergi meninggalkan rumah saudara AGUNG.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB, pada saat terdakwa sedang di rumah saudara AGUNG yang beralamat di Pekon Sukoharjo I, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, saudara AGUNG menerima pesan chat dari anak ZAYIN JAINAL AMBIA Bin SARIF yang menanyakan apakah terdakwa berada di rumah AGUNG, dan kemudian dijawab oleh saudara AGUNG bahwa terdakwa sedang berada dirumahnya, lalu anak ZAYIN JAINALAMBIA Bin SARIF datang kerumah saudara AGUNG, dimana pada saat itu saudara AGUNG sedang memperbaiki sepeda motornya, lalu secara bersamaan pada saat saudara AGUNG masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil kunci atau peralatan untuk memperbaiki sepeda motornya, lalu sekira pukul 13.00 WIB anak ZAYIN JAINALAMBIA Bin SARIF menyerahkan 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa langsung memasukkan 5 (lima) lembar uang palsu tersebut ke dalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa menuju rumah saksi ASEP MUZAKI ABDULLAH Bin MUSTOFA yang beralamat di Dusun Kertasari RT 003 RW 002, Pekon Sinar Baru Timur, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, lalu terdakwa mengeluarkan uang palsu tersebut yang diberikan oleh anak ZAYIN JAINAL AMBIA Bin SARIF sebanyak 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang palsu tersebut kepada saksi ASEP MUZAKI ABDULLAH Bin MUSTOFA dengan mengatakan bahwa “*UANG 100 RIBU BUAT BELI ROKOK SAMA MINUMAN KEMBALIANNYA 10.000 UNTUK BELI BENSIN TRUS YANG 400 MINTA TUKARAN 50.000 DUA TAPI BELINYA DI SUKOHARJO*”, pada saat itu saksi ASEP MUZAKI ABDULLAH Bin MUSTOFA sempat bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan bahwa “*KOK BELINYA DI SUKOHARJO*” lalu terdakwa menjawab “*UDAH GAK BISA UDAH SAYA TUKARIN GAK ADA RECEH KATANYA*”. Selanjutnya terdakwa meminta saksi ASEP MUZAKI ABDULLAH Bin MUSTOFA untuk menghubungi saksi PAHRIL AGUNG Bin JONI SETIAWAN untuk datang ke rumah saksi ASEP MUZAKI ABDULLAH Bin MUSTOFA, kemudian terdakwa menyuruh saksi ASEP MUZAKI ABDULLAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MUSTOFA dan saksi PAHRIL AGUNG Bin JONI SETIAWAN untuk berangkat ke warung milik saksi EKO YUNianto anak dari TUKIMAN (Alm) yang beralamat di Pekon Sukoharjo III, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu untuk membelanjakan dan menukarkan 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut.

- Bahwa berdasarkan surat Nomor 26/65/BDL/SRT/B tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Arry Priyanto sebagai Asisten Direktur di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung yang telah melakukan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris menggunakan stereoscopic microscope, sesuai dengan Pasal 4b Peraturan Bank Indonesia No. 18 / 29 / PBI / 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Tahun Emisi 2016 dan hasil penelitian laboratorium Stereoscopic Microscope diketahui uang tersebut dinyatakan **Tidak Asli**.

Perbuatan terdakwa AJIS SETIAWAN Bin AMANG merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Budiono bin Bedjo Oetomo**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa Ajis Setiawan yang diduga telah membelanjakan uang yang diduga palsu;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 15.20 WIB, Saksi memperoleh telepon whatsapp dari Saksi Hermansyah bin Kudnadi yang memberitahukan bahwa ketika Saksi Hermansyah bin Kudnadi sedang berbelanja di sebuah warung yang beralamat di Pekon Sukoharjo III Kec Sukoharjo Kab Pringsewu, atau tepatnya diperempatan Puskesmas Sukoharjo, disaat itu juga terdapat pembeli-pembeli lain yang membeli di warung tersebut menggunakan uang rupiah palsu, sehingga sekira pukul 15.20 WIB Saksi mendatangi warung tersebut dan bertemu dengan Saksi Eko Yulianto anak dari Tukiman (alm) yang merupakan pemilik warung tersebut, lalu Saksi dijelaskan bahwa terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang datang berbelanja dimana salah satunya mengaku bernama Asep yang menggunakan uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu dan dari

Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 6 - dari 23



tangan Asep diperoleh uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu tersebut sebanyak 4 (empat) lembar;

- Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan interogasi singkat melalui keterangan dari Asep yang mengatakan bahwa Asep dimintai bantuan oleh Terdakwa Ajis Setiawan yang merupakan paman dari Asep dimana Terdakwa Ajis Setiawan yang memberikan uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu dan menyuruh Asep untuk membeli barang dan menukarkan uang pecahan yang diduga palsu tersebut dengan uang pecahan lain, kemudian dilakukan kembali upaya untuk mengamankan Terdakwa Ajis Setiawan;
- Bahwa setelah Terdakwa Ajis Setiawan berhasil diamankan di sebuah rumah yang beralamat di Pekon Sinar Baru Timur, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu, dan diperoleh keterangan dari Terdakwa Ajis Setiawan bahwa Terdakwa Ajis Setiawan memperoleh memperoleh 5 (lima) lembar uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu tersebut dari Saksi Zayin Jainal Ambia alias Alwi bin Syarif, lalu Saksi Zayin Jainal Ambia bin Sarif setelah berhasil diamankan di Pekon Sinar Baru Timur, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu dan diperoleh keterangan bahwa benar Saksi Zayin Jainal Ambia bin Sarif pernah membeli dengan menggunakan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu di warung milik Saksi Eko Yulianto anak dari Tukiman (alm);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Eko Yulianto anak dari Tukiman (alm), keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB di warung Saksi yang beralamat di Pekon Sukoharjo III Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu ada seorang laki-laki yang datang ke warung Saksi untuk membeli rokok Surya 16 dengan memberikan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menukarkan uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, setelah Saksi menerima uang tersebut Saksi merasa curiga jika uang yang diberikan adalah uang diduga palsu, kemudian Saksi bertanya kepada laki-laki tersebut, **"INI uang palsu ngapa buat beli,"** laki-laki tersebut menjawab, **"Saya cuma disuruh untuk beli rokok dan nuker uang,"**



kemudian Saksi menghubungi pihak berwajib dan setelah itu anggota Polsek Sukoharjo datang ke warung Saksi dan membawa seorang laki-laki tersebut ke Mapolsek Sukoharjo;

- Bahwa sebelumnya juga terdapat seorang laki-laki yang datang ke warung Saksi untuk membeli rokok dengan memberikan uang yang diduga palsu senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB seorang laki-laki membeli rokok di warung Saksi dengan menggunakan uang yang diduga palsu senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri SGM119962 sebanyak 1 (satu) lembar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB seorang laki-laki membeli rokok Surya 16 di warung Saksi dengan menggunakan uang diduga palsu senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan seseorang laki-laki tersebut akan menukarkan uang yang diduga palsu senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Hermansyah bin Kudnadi, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB, pada saat itu Saksi sedang akan berbelanja di sebuah warung perempatan Puskesmas Sukoharjo yang beralamat di Pekon Sukoharjo III Kec Sukoharjo, Kab Pringsewu dan ketika itu Saksi bertemu dengan Saksi Eko Yulianto anak dari Tukiman (alm) yang merupakan pemilik warung dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang anak laki-laki remaja dimana salah satu anak laki-laki remaja tersebut berniat membeli rokok di warung milik Saksi Eko Yulianto anak dari Tukiman (alm) tersebut dan menyerahkan 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp 00.000,00 (seratus ribu rupiah) dan anak laki-laki remaja tersebut juga berniat menukarkan 4 (empat) lembar uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menjadi uang rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dimana 4 (empat) lembar uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut sudah diletakkan di atas etalase warung, kemudian Saksi mendengar bahwa



Saksi Eko Yulianto anak dari Tukiman (alm) yang merupakan pemilik warung berkata, "Ini uang palsu ya kamu rombongan yang kemarin!!" perkataan tersebut membuat Saksi curiga, sehingga kemudian Saksi mendekat dan menurut penglihatan Saksi beberapa lembar uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seperti uang palsu karena warnanya agak berbeda, kemudian, Saksi menghubungi Saksi Budiono bin Bedjo Oetomo yang bekerja di Polsek Sukoharjo dan memberitahukan perihal hal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Zayin Jainal Ambia bin Sarif, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2024 Saksi menstransfer uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening bank BCA a.n IDA dengan nomor rekening: 283 2944611, seminggu kemudian sekira tanggal 13 Januari 2024, akun tersebut menghubungi Saksi bahwa pesanan Saksi akan dikirimkan besok, kemudian keesokan harinya akun facebook tersebut mengkonfirmasi bahwa pesanan Saksi sudah di kirimkan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, paket Saksi tersebut sampai di rumah, kemudian Saksi membuka paket tersebut dan ternyata di dalamnya terdapat uang palsu sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi menghubungi akun facebook tersebut bahwa pesanan Saksi sudah sampai, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi mencoba membelanjakan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut ke warung milik Saksi Eko Yulianto anak dari Tukiman (alm) dengan membeli rokok surya kecil dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Saksi mendapat kembalian sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi pulang dari rumah kawan Saksi dan bertemu dengan Terdakwa Ajis Setiawan di rumah Saudara Agung, pada saat itu karena sebelumnya Saksi sudah memberitahu kepada Terdakwa Ajis Setiawan bahwa Saksi membeli uang palsu, Saksi bertanya kepada Terdakwa Ajis Setiawan, "Gimana?" kemudian Terdakwa Ajis Setiawan menjawab,



“Yudah bawa sini uangnya biar saya aja yang ngerecehin, kamu terima beres, nanti jam 3 udah beres kita bagi 2”, setelah itu Saksi memberikan uang palsu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Ajis Setiawan, setelah memberikan uang palsu tersebut Saksi pulang ke rumah dan tidur, kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Saksi diamankan anggota Polsek Sukoharjo dan dibawa ke Polsek Sukoharjo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Asep Muzaki Abdullah bin Mustofa, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Ajis Setiawan datang ke rumah Saksi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyuruh Saksi Pahril Agung bin Joni Setiawan warga Dusun Kertasari Pekon Sinar Baru Timur Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu datang ke rumah, setelah itu Saksi menghubungi Saksi Pahril Agung bin Joni Setiawan, sesampainya Saksi Pahril Agung bin Joni Setiawan di rumah Saksi, Terdakwa Ajis Setiawan menyuruh Saksi dan Saksi Pahril Agung bin Joni Setiawan untuk membeli rokok dan menukarkan uang, kemudian Saksi menjawab, “Sini saya tukarkan di warung depan,” tetapi Terdakwa Ajis Setiawan menjawab, “Udah jangan di situ, di situ gak ada, tadi saya sudah kesitu”. Kemudian Terdakwa Ajis Setiawan memberikan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan menyarankan Saksi, “Ini uang 500 ribu yang 100 ribu kamu beli rokok sama minuman kembaliannya 10 ribu untuk beli bensin terus yang 400 ribu minta tukeran 50 ribuan dua belinya di warung Sukoharjo di depan bengkelnya ARIL,” kemudian Saksi bersama dengan Saksi Pahril Agung bin Joni Setiawan berangkat ke warung di Sukoharjo depan bengkel;
- Bahwa sesampainya di warung Saksi berkata kepada pemilik warung “Mas beli rokok Surya 16,” dan Saksi memberikan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah uang diterima oleh pemilik warung dan pemilik warung meletakkan rokok Surya 16 di atas etalase, kemudian Saksi berkata lagi, “Sekalian mas mau nuker uang 400 ribu ini jadi 50 ribuan (bersamaan dengan Saksi meletakkan uang 400 ribu di atas etalase), kemudian pemilik warung berkata kepada Saksi, “Ini uang



palsu mau saya sel kamu! semalem juga ada yang beli pake uang palsu ini, kamu dapet uang ini dari mana,” Saksi menjawab, “Saya dapet uang ini dari mamas Azis,” kemudian pemilik warung menghubungi pihak berwajib dan kemudian Saksi dibawa ke Mapolsek Sukoharjo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

6. Saksi Pahril Agung bin Joni Setiawan, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalmulanya pada saat Saksi sedang tiduran di rumah Saksi, Saksimendapat chat whatsapp dari Saksi Asep dengan berkata, “Ril sini ke rumah kata AZIS,” tidak lama kemudian tanpa membalas pesan whatsapp tersebut Saksi pergi ke rumah Saksi Asep dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi, pada saat sampai di rumah Saksi Asep, Saksi melihat Terdakwa Ajis Setiawan memberikan uang kepada Saksi Asep Muzaki Abdullah sambil Terdakwa Ajis Setiawan berkata, “Beli Rokok surya 1 bungkus sama kamu tuker duit ini jadi 50 ribuan dua,” pada saat Saksi dan Saksi Asep Muzaki Abdullah ingin berangkat, Terdakwa Ajis Setiawan menghampiri kami dan berkata kepada Saksi, “Ini nanti sisa 10 ribu buat isi bensin motor kamu,” setelah itu Saksi dan Saksi Asep Muzaki Abdullah pergi ke warung yang berada di Sukoharjo depan bengkel, pada saat sampai di warung Saksi Asep Muzaki Abdullah turun untuk membeli seperti yang Terdakwa Ajis Setiawan katakan dan Saksi tetep berada di atas sepeda motor, tidak lama kemudian Saksi dipanggil seseorang yang belanja juga di warung tersebut dan dia berkata bahwa uang yang dipergunakan Saksi Asep Muzaki Abdullah adalah uang palsu, kemudian dia menghubungi pihak berwajib dan membawa kami ke Polsek Sukoharjo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian terkait Terdakwa telah mengedarkan uang yang diduga uang palsu;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember tahun 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Zayin Jainal Ambia bin Sarif, namun biasa Terdakwa panggil ALWI ketika itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Saksi Zayin Jainal Ambia alias Alwi di rumah Sdr. Agung yang terletak di Pekon



Sukoharjo I (satu) Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, dimana ketika itu Saksi Zayin Jainal Ambia bahwa dirinya berniat untuk membeli uang palsu dan juga sempat menawarkan kepada Terdakwa apakah Terdakwa juga berminat dengan uang palsu tersebut, namun ketika itu Terdakwa hanya mengatakan gimana nanti saja, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Ketika itu Terdakwa masih duduk di depan rumah Sdr. Agung, ketika itu Terdakwa masih mengobrol dengan Sdr. Agung, kemudian melintaslah Saksi Zayin Jainal Ambia di depan rumah Sdr. Agung, kemudian Saksi Zayin Jainal Ambia datang mendekati kemudian kami bertiga berbincang-bincang, kemudian Saksi Zayin Jainal Ambia mengetik tulisan atau chat di handphone miliknya, kemudian ketikan tulisan tersebut diserahkan/ditunjukkan kepada Terdakwa dan seingat seingat Terdakwa, ketika itu ketikan tersebut bertuliskan, "Ini barangnya udah dateng," kemudian dengan nada pelan Saksi bertanya kepada Saksi Zayin Jainal Ambia, "Berapa?" dan kembali Saksi Zayin Jainal Ambia mengetik tulisan di handphone kepada Terdakwa, "500k". kemudian Terdakwa menanyakan akan ditukarkan kapan? lalu Saksi Zayin Jainal Ambia mengatakan lebih amannya ditukar pada malam hari;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, mengantarkan nenek Terdakwa ke kebun Terdakwa main/bertandang ke rumah Sdr. Agung, kemudian sekitar pukul 12.30 WIB Sdr. Agung menerima pesan chat Saksi Zayin Jainal Ambia alias Alwi yang menanyakan apakah Terdakwa berada di rumah Sdr. Agung atau tidak dan dijawab oleh Sdr. AGUNG bahwa Terdakwa masih berada di rumahnya dan tidak beberapa lama kemudian datanglah Saksi Zayin Jainal Ambia alias Alwi ke rumah Sdr. Agung, kemudian Terdakwa dan Saksi Zayin Jainal Ambia alias Alwi mengobrol sedangkan Sdr. Agung masih sibuk memperbaiki sepeda motornya;
- Bahwa bersamaan dengan ketika Sdr. Agung masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil kunci/peralatan, Terdakwa kemudian bertanya kepada Saksi Zayin Jainal Ambia alias Alwi, "Wi duitnya dibawa gak?" dan dijawab Saksi Zayin Jainal Ambia alias Alwi, "Iya ini dibawa mau ditukar dimana, sekarang apa nanti malem?" dan Terdakwa jawab, "Ya udah ama aku aja," kemudian Saksi Zayin Jainal Ambia alias Alwi berkata, "Yang bener?" dan Terdakwa jawab, "Iya," setelah itu Saksi Zayin Jainal Ambia alias Alwi mengeluarkan beberapa lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saku sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Saksi Zayin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jainal Ambia alias Alwi dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memasukkan beberapa lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut ke dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Zayin Jainal Ambia alias Alwi pergi meninggalkan rumah Sdr. Agung, tidak lama kemudian Terdakwa juga meninggalkan rumah Sdr. Agung;

- Bahwa setelah meninggalkan rumah Sdr. Agung, kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Asep Mujaki alias Embot (masih keponakan Terdakwa) yang terletak di Pekon Sinar Baru Timur Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu dan Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi Asep Mujaki alias Embot dan ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Asep Mujaki alias Embot, kemudian Saksi Asep Mujaki alias Embot meminta rokok kepada Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa mengeluarkan 5 (lima) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa serahkan kepada Saksi Asep Mujaki alias Embot, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Asep Mujaki alias Embot dimana perintah Terdakwa yaitu, "Uang 100 ribu buat beli rokok sama minuman kembaliannya 10.000 untuk beli bensin trus yang 400 minta tukaran 50.000 dua tapi belinya di Sukoharjo," Ketika itu Saksi Asep Mujaki alias Embot sempat bertanya, "Kok belinya di Sukoharjo kan di depan ada warung" dan Terdakwa jawab, "Udah gak bisa udah saya tukarin gak ada receh katanya," kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Asep Mujaki alias Embot, "Yang bisa buat nukar warung Sukoharjo embah-embah yang udah pengkrot depan bengkel," kemudian Terdakwa meminta Saksi Asep Mujaki alias Embot untuk menghubungi Ariel (teman dekat Saksi Asep Mujaki alias Embot) untuk meminta Ariel datang ke rumah Saksi Asep Mujaki alias Embot dan sekitar setengah jam kemudian Terdakwa melihat Ariel datang ke rumah Saksi Asep Mujaki alias Embot dan Terdakwa langsung menyuruh Saksi Asep Mujaki alias Embot untuk berangkat ke arah Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan uang palsu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: SGM119962;

Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 13 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: YMM688180;
- 1 (satu) lembar Uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: ZLL206004;
- 1 (satu) lembar Uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: UJD270876;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO y20 dengan casing berwarna biru;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat berupa:

- Surat Nomor 26/65/BDL/SRT/B tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Arry Priyanto sebagai Asisten Direktur di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung yang telah melakukan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris menggunakan stereoscopic microscope, sesuai dengan Pasal 4b Peraturan Bank Indonesia No. 18 / 29 / PBI / 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Tahun Emisi 2016 dan hasil penelitian laboratorium Stereoscopic Microscope diketahui uang tersebut dinyatakan **Tidak Asli**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian terkait Terdakwa telah mengedarkan uang yang diduga uang palsu;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember tahun 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Zayin Jainal Ambia bin Sarif, namun biasa Terdakwa panggil ALWI ketika itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Saksi Zayin Jainal Ambia alias Alwi di rumah Sdr. Agung yang terletak di Pekon Sukoharjo I (satu) Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, dimana ketika itu Saksi Zayin Jainal Ambia bahwa dirinya berniat untuk membeli uang palsu dan juga sempat menawarkan kepada Terdakwa apakah Terdakwa juga berminat dengan uang palsu tersebut, namun ketika itu Terdakwa hanya mengatakan gimana nanti saja, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Ketika itu Terdakwa masih duduk di depan rumah Sdr. Agung, ketika itu Terdakwa masih mengobrol dengan Sdr. Agung, kemudian melintaslah Saksi Zayin Jainal Ambia di depan rumah Sdr. Agung, kemudian Saksi Zayin Jainal Ambia datang mendekati kemudian kami bertiga berbincang-bincang, kemudian Saksi Zayin Jainal Ambia mengetik tulisan atau chat di handphone miliknya, kemudian ketikan tulisan tersebut diserahkan/ditunjukkan kepada Terdakwa dan seingat seingat Terdakwa, ketika itu ketikan tersebut bertuliskan, "Ini barangnya udah dateng," kemudian

Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 14 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nada pelan Saksi bertanya kepada Saksi Zayin Jainal Ambia, "Berapa?" dan kembali Saksi Zayin Jainal Ambia mengetik tulisan di handphone kepada Terdakwa, "500k". kemudian Terdakwa menanyakan akan ditukarkan kapan? lalu Saksi Zayin Jainal Ambia mengatakan lebih amannya ditukar pada malam hari;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, mengantarkan nenek Terdakwa ke kebun Terdakwa main/bertandang ke rumah Sdr. Agung, kemudian sekitar pukul 12.30 WIB Sdr. Agung menerima pesan chat Saksi Zayin Jainal Ambia alias Alwi yang menanyakan apakah Terdakwa berada di rumah Sdr. Agung atau tidak dan dijawab oleh Sdr. AGUNG bahwa Terdakwa masih berada di rumahnya dan tidak beberapa lama kemudian datanglah Saksi Zayin Jainal Ambia alias Alwi ke rumah Sdr. Agung, kemudian Terdakwa dan Saksi Zayin Jainal Ambia alias Alwi mengobrol sedangkan Sdr. Agung masih sibuk memperbaiki sepeda motornya;
- Bahwa bersamaan dengan ketika Sdr. Agung masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil kunci/peralatan, Terdakwa kemudian bertanya kepada Saksi Zayin Jainal Ambia alias Alwi, "Wi duitnya dibawa gak?" dan dijawab Saksi Zayin Jainal Ambia alias Alwi, "Iya ini dibawa mau ditukar dimana, sekarang apa nanti malem?" dan Terdakwa jawab, "Ya udah ama aku aja," kemudian Saksi Zayin Jainal Ambia alias Alwi berkata, "Yang bener?" dan Terdakwa jawab, "Iya," setelah itu Saksi Zayin Jainal Ambia alias Alwi mengeluarkan beberapa lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saku sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Saksi Zayin Jainal Ambia alias Alwi dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memasukkan beberapa lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut ke dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Zayin Jainal Ambia alias Alwi pergi meninggalkan rumah Sdr. Agung, tidak lama kemudian Terdakwa juga meninggalkan rumah Sdr. Agung;
- Bahwa setelah meninggalkan rumah Sdr. Agung, kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Asep Mujaki alias Embot (masih keponakan Terdakwa) yang terletak di Pekon Sinar Baru Timur Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu dan Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi Asep Mujaki alias Embot dan ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Asep Mujaki alias Embot, kemudian Saksi Asep Mujaki alias Embot meminta rokok kepada Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa mengeluarkan 5 (lima) lembar uang rupiah

Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 15 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa serahkan kepada Saksi Asep Mujaki alias Embot, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Asep Mujaki alias Embot dimana perintah Terdakwa yaitu, "Uang 100 ribu buat beli rokok sama minuman kembaliannya 10.000 untuk beli bensin trus yang 400 minta tukaran 50.000 dua tapi belinya di Sukoharjo," Ketika itu Saksi Asep Mujaki alias Embot sempat bertanya, "Kok belinya di Sukoharjo kan di depan ada warung" dan Terdakwa jawab, "Udah gak bisa udah saya tukarin gak ada receh katanya," kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Asep Mujaki alias Embot, "Yang bisa buat nukar warung Sukoharjo embah-embah yang udah pengkrot depan bengkel," kemudian Terdakwa meminta Saksi Asep Mujaki alias Embot untuk menghubungi Ariel (teman dekat Saksi Asep Mujaki alias Embot) untuk meminta Ariel datang ke rumah Saksi Asep Mujaki alias Embot dan sekitar setengah jam kemudian Terdakwa melihat Ariel datang ke rumah Saksi Asep Mujaki alias Embot dan Terdakwa langsung menyuruh Saksi Asep Mujaki alias Embot untuk berangkat ke arah Sukoharjo;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan uang palsu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor 26/65/BDL/SRT/B tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Arry Priyanto sebagai Asisten Direktur di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung yang telah melakukan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris menggunakan stereoscopic microscope, sesuai dengan Pasal 4b Peraturan Bank Indonesia No. 18 / 29 / PBI / 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Tahun Emisi 2016 dan hasil penelitian laboratorium Stereoscopic Microscope diketahui uang tersebut dinyatakan **Tidak Asli**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Atau

Kedua: Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 16 - dari 23



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi berupa alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Telah mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Ajis Setiawan bin Amang sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan, dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Telah mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang republik indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang, yang dimaksud dengan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Uang adalah alat pembayaran yang sah;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, yaitu bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian terkait Terdakwa telah mengedarkan uang yang diduga uang palsu;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar bulan Desember tahun 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Zayin Jainal Ambia bin Sarif, namun biasa Terdakwa panggil ALWI ketika itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Saksi Zayin Jainal Ambia alias Alwi di rumah Sdr. Agung yang terletak di Pekon Sukoharjo I (satu) Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, dimana ketika itu Saksi Zayin Jainal Ambia bahwa dirinya berniat untuk membeli uang palsu dan juga sempat menawarkan kepada Terdakwa apakah Terdakwa juga berminat dengan uang palsu tersebut, namun ketika itu Terdakwa hanya mengatakan gimana nanti saja, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Ketika itu Terdakwa masih duduk di depan rumah Sdr. Agung, ketika itu Terdakwa masih mengobrol dengan Sdr. Agung, kemudian melintasi Saksi Zayin Jainal Ambia di depan rumah Sdr. Agung, kemudian Saksi Zayin Jainal Ambia datang mendekati kemudian kami bertiga berbincang-bincang, kemudian Saksi Zayin Jainal Ambia mengetik tulisan atau chat di handphone miliknya, kemudian ketikan tulisan tersebut diserahkan/ditunjukkan kepada Terdakwa dan seingat seingat Terdakwa, ketika itu ketikan tersebut bertuliskan, "Ini barangnya udah datang," kemudian dengan nada pelan Saksi bertanya kepada Saksi Zayin Jainal Ambia, "Berapa?" dan kembali Saksi Zayin Jainal Ambia mengetik tulisan di handphone kepada Terdakwa, "500k". kemudian Terdakwa menanyakan akan ditukarkan kapan? lalu Saksi Zayin Jainal Ambia mengatakan lebih amannya ditukar pada malam hari;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, mengantarkan nenek Terdakwa ke kebun Terdakwa main/bertandang ke rumah Sdr. Agung, kemudian sekitar pukul 12.30 WIB Sdr. Agung menerima pesan chat Saksi Zayin Jainal Ambia alias Alwi yang menanyakan apakah Terdakwa berada di rumah Sdr. Agung atau tidak dan



dijawab oleh Sdr. AGUNG bahwa Terdakwa masih berada di rumahnya dan tidak beberapa lama kemudian datanglah Saksi Zayin Jainal Ambia alias Alwi ke rumah Sdr. Agung, kemudian Terdakwa dan Saksi Zayin Jainal Ambia alias Alwi mengobrol sedangkan Sdr. Agung masih sibuk memperbaiki sepeda motornya;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan ketika Sdr. Agung masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil kunci/peralatan, Terdakwa kemudian bertanya kepada Saksi Zayin Jainal Ambia alias Alwi, "Wi duitnya dibawa gak?" dan dijawab Saksi Zayin Jainal Ambia alias Alwi, "Iya ini dibawa mau ditukar dimana, sekarang apa nanti malem?" dan Terdakwa jawab, "Ya udah ama aku aja," kemudian Saksi Zayin Jainal Ambia alias Alwi berkata, "Yang bener?" dan Terdakwa jawab, "Iya," setelah itu Saksi Zayin Jainal Ambia alias Alwi mengeluarkan beberapa lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saku sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Saksi Zayin Jainal Ambia alias Alwi dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memasukkan beberapa lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut ke dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Zayin Jainal Ambia alias Alwi pergi meninggalkan rumah Sdr. Agung, tidak lama kemudian Terdakwa juga meninggalkan rumah Sdr. Agung;

Menimbang, bahwa setelah meninggalkan rumah Sdr. Agung, kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Asep Mujaki alias Embot (masih keponakan Terdakwa) yang terletak di Pekon Sinar Baru Timur Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu dan Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi Asep Mujaki alias Embot dan ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Asep Mujaki alias Embot, kemudian Saksi Asep Mujaki alias Embot meminta rokok kepada Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa mengeluarkan 5 (lima) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa serahkan kepada Saksi Asep Mujaki alias Embot, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Asep Mujaki alias Embot dimana perintah Terdakwa yaitu, "Uang 100 ribu buat beli rokok sama minuman kembaliannya 10.000 untuk beli bensin trus yang 400 minta tukaran 50.000 dua tapi belinya di Sukoharjo," Ketika itu Saksi Asep Mujaki alias Embot sempat bertanya, "Kok belinya di Sukoharjo kan di depan ada warung" dan Terdakwa jawab, "Udah gak bisa udah saya tukarin gak ada receh katanya," kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Asep Mujaki alias Embot, "Yang bisa buat nukar warung Sukoharjo embah-embah yang udah pengkrot depan bengkel," kemudian Terdakwa meminta Saksi Asep Mujaki alias Embot untuk menghubungi Ariel (teman dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Asep Mujaki alias Embot) untuk meminta Ariel datang ke rumah Saksi Asep Mujaki alias Embot dan sekitar setengah jam kemudian Terdakwa melihat Ariel datang ke rumah Saksi Asep Mujaki alias Embot dan Terdakwa langsung menyuruh Saksi Asep Mujaki alias Embot untuk berangkat ke arah Sukoharjo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan uang palsu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor 26/65/BDL/SRT/B tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Arry Priyanto sebagai Asisten Direktur di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung yang telah melakukan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris menggunakan stereoscopic microscope, sesuai dengan Pasal 4b Peraturan Bank Indonesia No. 18 / 29 / PBI / 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Tahun Emisi 2016 dan hasil penelitian laboratorium Stereoscopic Microscope diketahui uang tersebut dinyatakan **Tidak Asli**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa diketahui telah sengaja membelanjakan uang rupiah palsu dengan cara Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Asep Mujaki alias Embot untuk membelanjakan uang palsu tersebut serta menukarkan uang palsu tersebut ke warung-warung warga di daerah Sukoharjo, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Uang Palsu dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 20 - dari 23



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang memiliki ancaman hukuman secara kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa pun akan dijatuhi dengan pidana secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 2 (dua) lembar uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: SGM119962;
- 2 (dua) lembar uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: YMM688180;
- 1 (satu) lembar Uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: ZLL206004;
- 1 (satu) lembar Uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: UJD270876;

Yang telah disita dan diketahui merupakan uang yang diduga palsu, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO y20 dengan casing berwarna biru;

Yang telah disita karena alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan serta barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan



meringankan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ajis Setiawan bin Amang**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: SGM119962;
 - 2 (dua) lembar uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: YMM688180;
 - 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: ZLL206004;
 - 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: UJD270876;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO y20 dengan casing berwarna biru;**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, oleh kami Eva Susiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Ria Nur Sabrina, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 23 - dari 23